



BUPATI PENAJAM PASER UTARA

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2009

TENTANG

PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DPR, DPD, DPRD, PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk memberikan keleluasaan ruang bagi proses demokrasi dengan tetap mengedepankan azas persatuan dan kesatuan, terciptanya kondisi bersih, indah, tertib dan aman bagi masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara, dalam rangka penyelenggaran Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Rangka Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609)

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2008 tentang tahapan, Program dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009;

Memperhatikan : Hasil Rapat Koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dengan KPUD, Panitia Pengawas Pemilu (PANWASLU) Kabupaten Penajam Paser Utara tanggal 3 Pebruari 2009 mngenai Penertiban Alat Peraga kampanye Calon Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DPRD, PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
4. Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden adalah Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang diselenggarakan di Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara.
6. Alat Peraga Kampanye adalah alat-alat yang dipergunakan untuk memajang, memperkenalkan, menyebarluaskan informasi, gambar dan ilustrasi menyangkut Calon Anggota DPR, DPD, DPRD, Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden seperti Baliho, Spanduk, Papan Reklame, Umbul-umbul, bendera, banner dan sejenisnya.
7. Tahapan Pemilu adalah Jadwal tahapan Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden.
8. Komisi Pemilihan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat KPUD adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

9. Panitia Pengawas Pemilu, yang selanjutnya disingkat PANWASLU adalah Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Penajam Paser Utara.

BAB II
PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
Bagian Pertama
Syarat Pemasangan

Pasal 2

Sebelum melakukan pemasangan Alat Peraga Kampanye, pihak yang bertanggung jawab bagi pemasangan Alat Peraga Kampanye tersebut harus meminta ijin pemasangan Alat Peraga Kampanye kepada Pemerintah Daerah setelah mendapatkan advis dari KPUD dan PANWASLU;

Pasal 3

Permohonan Ijin pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dalam Pasal 2 harus memenuhi persyaratan:

- a. Permohonan Ijin ditandatangani oleh Ketua atau Wakil Ketua beserta Sekretaris atau Wakil Sekretaris Partai Politik dan atau Gabungan Partai Politik, Ketua dan Sekretaris dan atau Tim Kampanye bagi peserta Pemilu independen atau sebutan lainnya
- b. Gambar, narasi dan ilustrasi yang tercantum dalam Alat Peraga Kampanye tidak mengandung unsur SARA dan tidak menyinggung Calon Anggota DPR, DPD, DPRD, Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;

Bagian Kedua
Lokasi Pemasangan Yang ditetapkan

Pasal 4

Lokasi yang ditetapkan untuk pemasangan Alat Peraga Kampanye adalah:

- a. Kecamatan Penajam : Antara Sei Nenang Kecil - Simpang jalan Masuk Asrama Polri sebelah kiri jalan dari arah Penajam;
- b. Kecamatan Waru : Antara Km. 23-24 Kanan Jalan dari arah Penajam 100 meter dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Penajam Paser Utara;
- c. Kecamatan Babulu : Depan Lapangan Sepak Bola Babulu Darat kanan jalan dari arah Penajam;
- d. Kecamatan Sepaku : Antara Pasar Suka Raja - Masjid Syachonah Cholil Sebelah kiri jalan dari arah Penajam;
- e. Pemasangan Alat Peraga Kampanye di luar yang ditetapkan diatas mengacu pada Ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008.

Pasal 5

- (1) Tempat yang tidak diperkenankan atau dilarang menempatkan Alat Peraga Kampanye adalah sebagai berikut:
 - a. Kiri dan Kanan Jalan Depan Markas TNI/POLRI Radius 25 (dua puluh lima) meter;
 - b. Yang melintasi jalan, Kiri dan Kanan Jalan Lingkungan Tempat Ibadah seperti Masjid, Musholla, langgar, gereja Vihara, pura , Rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan kesehatan, Gedung Kantor milik Pemerintah, lembaga Pendidikan (Gedung dan sekolahan) serta fasilitas umum lainnya dengan radius 25 (dua puluh lima) meter;
- (2) Dikecualikan dari ketentuan pada Ayat (1) adalah pemasangan Alat Peraga Kampanye yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, KPUD dan Panitia Pengawas Pemilu (PANWASLU) untuk kepentingan masyarakat umum secara bersama-sama seperti alat peraga himbauan/sosialisasi pemilu, alat peraga perkenalan seluruh calon peserta pemilu yang dibuat oleh KPUD atau PANWASLU dan sejenisnya.

BAB III

TEKNIS PENEMPATAN ALAT PERAGA KAMPANYE

Pasal 6

Penempatan Alat Peraga Kampanye harus memperhatikan ketentuan teknis sebagai berikut :

- a. Pemasangan Alat Peraga Kampanye di lahan milik masyarakat harus menyertakan persetujuan dari pemilik lahan;
- b. Penempatan Alat Peraga Kampanye harus tetap memperhatikan kebersihan, keindahan, ketertiban umum dan keselamatan masyarakat;
- c. Penempatan Alat Peraga Kampanye seperti bendera maupun alat peraga lainnya maksimal tinggi 4 (empat) meter dari tanah dan jarak dari tepi aspal jalan minimal 4 (empat) meter dan tertata rapi;
- d. Tidak menempatkan Alat Peraga Kampanye di trotoar, parit dan badan jalan serta tidak menutup rambu-rambu lalu lintas yang terpasang;
- e. Penempatan Alat Peraga Kampanye dengan ukuran besar harus memperhatikan kondisi jalan agar tidak mengganggu pandangan pengemudi lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan raya;
- f. Konstruksi, ukuran dan tata letak pemasangan Alat Peraga Kampanye sesuai dengan ketentuan teknis yang dipersyaratkan; dan
- g. Segala akibat yang merugikan masyarakat atas pemasangan Alat Peraga Kampanye menjadi tanggung jawab pihak pemohon/penanggung jawab pemasangan Alat Peraga Kampanye.

BAB IV

SANKSI

Pasal 7

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dikenakan sanksi administratif berupa penurunan atau pencopotan Alat Peraga Kampanye oleh Petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Penajam Paser Utara.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 16 Pebruari 2009

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. ANDI HARAHAHAP

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 16 Pebruari 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. SUTIMAN